



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR : 03 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2009, Tanggal 8 Januari 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2009, yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara adalah:

- a. Membantu KPU Kota Parepare, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- d. Mengumumkan daftar pemilih.
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota Parepare melalui PPK.
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/keurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan.
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya.
- p. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- r. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang – Undang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada anggaran biaya APEN Bagian Anggaran 069

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Delapan (8) bulan terhitung sejak bulan Januari 2009, dan berakhir pada bulan Agustus Tahun 2009, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan : di Parepare
Pada Tanggal : 14 Januari

KETUA

t t d

KHAERUL MANNAN, SH.,MH.

Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Lurah Se Kota Parepare
6. Masing – masing yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2009
 Nomor : 03 TAHUN 2009
 Tanggal : 14 JANUARI 2009

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPS SE - KOTA PAREPARE
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

NO.	NAMA KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1.	KAMPUNG PISANG	1. BAHARIA TAHIR 2. SUHARTO YUNUS 3. MUH. ACHISAN RIZAL	
2.	LAKESSI	1. MUH. SALEH 2. SYAMSUL 3. SUPARMAN	
3.	UJUNG LARE	1. ACHSARUDDIN, S Pd 2. MUH. ARAS 3. ETI MARLENI	
4.	UJUNG BARU	1. Drs. H. TJANDING 2. MUKTAR NUR, SH 3. DASRIANI RAHMAN	
5.	BUKIT INDAH	1. ABIDIN, SE 2. H. LILING, S Pd 3. MATIUS	
6.	WATANG SOREANG	1. MUH. DAHLAN, S.Pd 2. NURDIN MALLO 3. JUMRIAH	
7.	BUKIT HARAPAN	1. ASMAN, S.Ag 2. NURLIA 3. ASRIM	
8.	LABUKKANG	1. SUHARTO 2. MELLİYANI 3. IBRAHIM	
9.	MALLUSETASI	1. M. ALAM TAHIR 2. YULI SUPARYO 3. FITRIYATI R.	
10.	UJUNG SABBANG	1. H. ANWAR MD 2. ZAINUDDIN 3. SULPIANA	
11.	UJUNG BULU	1. AMBOLLENG MUCHINI 2. HERMILAH 3. ANWAR ADAMI	
12.	LAPADDE	1. SOEPARDI ROEMI, S Pd 2. AFDAL NURAL 3. ARIYANI SULTAN	
13.	LUMPUL	1. H. AMIRUDDIN 2. Drs. SUDIN HALIDE 3. AHMAD YANI, SH	
14.	SUMPANG MINANGAE	1. ABD. KAHAR 2. HAMSINAR 3. RUSMULIYADI	

15	CAPPA GALUNG	1. MUHAMMAD IDRIS A 2. NURAENI NASIR 3. JAMIS. S Pd
16	TIRO SOMPE	1. ANWAR MUHIDDIN 2. RAKIBAH 3. SITI AKHFARIYAH. S Ag
17	KAMPUNG BARU	1. HUSNAH 2. AMIRULLAH MADANI 3. HASRUL AKBAR
18	BUMI HARAPAN	1. YUDDIN 2. IDRIS 3. SUBAHDAN
19	LOMPOE	1. Drs. AGUNISMAN 2. Dra. P. JOHARTINI 3. HASNIAH SAIN
20	GALUNG MALOANG	1. MUH. JUHADL SPT. 2. MELI DIAN SOLEHA 3. KARTINI SUDIRMAN
21	LEMOE	1. NURHAYA 2. RASNAH 3. NURBAYA
22	WATANG BACUKIKI	1. MUHAMMADE 2. HASANUDDIN 3. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan : di Parepare
Pada Tanggal : 14 Januari

KETUA

ttd

KHAERUL MANNAN, SH.,MH.

Tembusan :

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Lurah Se Kota Parepare
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Arsip.